



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

MUKLAS, tempat /tanggal lahir Tulungagung/ 06 Juni 1949, umur 74 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Temon RT. 002 RW. 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir tamat SD /Sederajat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 260 /Pdt.P /2023 /PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3504080404052448, nama orang tua *Pemohon* adalah SLAMET dan KAMSIYAH;
- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 400.7.22.1 / 080 / 08.2010 / 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SUKOREJO, Kecamatan KARANGREJO, Kabupaten TULUNGAGUNG menerangkan bahwa *Pemohon* adalah anak kadung dari Afmh KAMSIYAH;
- Bahwa, IBU *Pemohon* tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1 /080 /08.2010 /2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SUKOREJO, Kecamatan KARANGREJO, Kabupaten TULUNGAGUNG menerangkan bahwa Almh KAMSIYAH (IBU *Pemohon*) telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2010, di Desa SUKOREJO RT. 002 RW. 001, Kecamatan KARANGREJO, Kabupaten TULUNGAGUNG disebabkan karena sakit;
- Bahwa, pada saat itu *Pemohon* masih kecil dan karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian IBU *Pemohon*, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almh KAMSIYAH belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Akte Kematian;

- Bahwa, *Pemohon* dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almh KAMSIYAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana *Pemohon* uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil *Pemohon* guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon* tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa SUKOREJO, Kecamatan KARANGREJO, Kabupaten TULUNGAGUNG pada Tanggal 28 April 2010 telah meninggal dunia seorang PEREMPUAN bernama KAMSIYAH karena sakit;
3. Memerintahkan Kepada *Pemohon* untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama KAMSIYAH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada *Pemohon*;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan *Pemohon* telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah *Pemohon* membacakan Surat Permohonannya tertanggal 08 Juni 2023, *Pemohon* menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya *Pemohon* tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah ingin mencatatkan kematian Ibunya bernama Kamsiyah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Akta Kematian Ibunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Abdul Muntolib dan Saksi Moch Tohir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Reg. Desa : 400.12.3.1/080/08.2010/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo tertanggal 08 Juni 2023 dihubungkan dengan keterangan Saksi Abdul Muntolib dan Saksi Moch Tohir sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang maka diperoleh fakta bahwa Ibu Pemohon bernama Kamsiyah telah meninggal dunia di Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 28 April 2010 karena sakit, dan kematiannya tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga belum memiliki Akta Kematian, sedangkan Akta Kematian diperlukan Pemohon dan pihak keluarga untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, maka terhadap petitum poin 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian Ibu Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibunya bernama Kamsiyah tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum poin 3 permohonan Pemohon beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada Tanggal 28 April 2010 Ibu Pemohon bernama Kamsiyah telah meninggal dunia di Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Kamsiyah;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Tlg tanggal 12 Juni 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Arinugroho, S.H.
S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika,



Perincian biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
J u m l a h	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);